

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak masa lampau, kota maupun desa selalu memiliki pusat kegiatan ekonomi yang disebut pasar. Sejarah pasar dimulai sejak zaman prasejarah, ketika manusia memenuhi kebutuhan mereka melalui sistem barter, dimana dua individu menukar barang satu sama lain. Sistem barter ini kemudian berkembang luas seiring berjalannya waktu. Kota-kota di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat terkait dengan pertumbuhan pasar, khususnya pasar modern yang menjadi pesaing bagi pasar tradisional. Seperti data beberapa pasar modern yakni toserba (toko serba ada), supermarket, dan hypermarket yang peneliti peroleh dari dataindonesia.id.

**Tabel 1. 1 Jumlah Pasar Modern
(Toserba, Supermarket, Hypermarket)**

No.	Tahun	Toserba	Supermarket	Hypermarket
1.	2019	35.120	1.427	336
2.	2020	36.393	1.452	313
3.	2021	39.714	1.468	294
4.	2022	41.453	1.544	298

Sumber: *dataindonesia.id*, 2023

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah ketiga pasar modern tersebut cenderung meningkat tiap tahunnya. Terlihat kenaikan pertumbuhannya pada toserba yang naik 1000 toko tiap tahunnya dan pada supermarket yang mengalami kenaikan juga tiap tahunnya. Namun hanya pada pasar modern hypermarket yang

mengalami penurunan sejak tahun 2019-2022 meskipun penurunannya terbilang tidak cukup drastis.

Disamping kenaikan pertumbuhan pasar modern yang meningkat, dikhawatirkan semakin lama pasar tradisional mengalami penyusutan sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Padahal pasar tradisional memiliki keunggulan bersaing alami yang tidak dimiliki langsung oleh pasar modern yakni area penjualan yang luas, lokasi yang strategis, harga lebih rendah, keragaman barang yang cukup lengkap, serta sistem tawar-menawar yang merupakan keunggulan pasar tradisional menunjukkan keakraban penjual dan pembeli. Dari data dibawah ini, pasar tradisional masih mendominasi pusat perdagangan publik di Indonesia dibuktikan dengan kenaikan jumlah pertumbuhan pasar sejak tahun 2018-2021.

Tabel 1. 2 Jumlah Pertumbuhan Pasar Tradisional di Indonesia



Sumber: *Data Badan Pusat Statistik (BPS), 2023*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan pasar tradisional yang ada di Indonesia menunjukkan kenaikan jumlah pasar yaitu pada tahun 2018 sebanyak 14.182 unit, tahun 2019 bertambah menjadi 15.567 unit, tahun 2020

sebanmyak 16.235 unit, dan pada tahun 2021 menurun sebanyak 60 unit yakni menjadi 16.175 unit. Pada tahun 2021 mengalami penurunan unit pasar dikarenakan dampak pasca pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 hingga bulan September tahun 2021 yang baru mulai menunjukkan penurunan laju kasus Covid-19, dimana saat pandemi berlangsung banyak pusat perbelanjaan mengalami keterpurukan hingga penutupan dagang.

Keberadaan pasar tradisional terus mengalami peningkatan mengikuti perkembangan zaman. Defitri (2011) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD yang mana salah satunya berasal dari retribusi pelayanan pasar. Pasar sangat berperan dan memiliki kaitan erat dengan PAD, karena menjadi penunjang perekonomian daerah sehingga eksistensi pasar tradisional harus mendapatkan perhatian yang lebih intensif dari pemerintah daerah (Darsana, 2015). Dalam penelitian (Effendi, 2017), pasar tradisional dinilai sangat penting keberadaan dan fungsinya bagi masyarakat lokal, atau pedesaan di Indonesia. Secara kultural, beberapa wujud kehidupan masyarakat diberikan oleh pasar tradisional ialah (1) sebagai pusat perilaku ekonomi yang diwarnai oleh karakter sosial masyarakat lokal, (2) sebagai orientasi sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, semakin terpinggirkannya pasar tradisional ini maka akan berpotensi mengikisnya posisi eksistensi perilaku dan orientasi bersosialisasinya masyarakat.

Pasar memiliki pengertian yang tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli

guna melakukan suatu transaksi yang dimana proses jual beli akhirnya terbentuk, jika digolongkan menurut mutu pelayanan maka terdapat pasar tradisional dan pasar modern (Aji, 2016).

Pasar merupakan tempat salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari manusia (Ali, 2013). Semakin banyak dan pesatnya penduduk, maka akan semakin besar pula tuntutan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan dari pasar tradisional maupun pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan masyarakat. Diperlukan pasar yang beroperasi secara optimal dan efisien serta dapat melayani kebutuhan masyarakat. Keefisienan dan pengoptimalan pelayanan pasar diantaranya dapat dilihat dari pola penyebaran sarana perdagangan, kondisi fisik pasar, waktu pelayanan pasar, jenis-jenis barang yang diperdagangkan dan sistem pengelolaan pasar itu sendiri.

Pasar juga merupakan tempat seluruh lapisan masyarakat mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau (Junaidi, 2018). Seringkali harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan di pasar modern dengan kualitas barang dagang yang baik. Kebutuhan yang diperjualkan juga lengkap dari berbagai macam mulai dari kebutuhan pangan hingga sandang. Pasar modern menetapkan harga tanpa proses tawar menawar dengan tertera label harga. Pada pasar tradisional, harga barang yang dijual tidak belaku tetap dalam arti masih dapat berubah dengan adanya proses tawar menawar antara penjual dengan pembeli hingga mendapatkan harga yang disepakati keduanya. Proses tawar menawar menjadi suatu seni yang khas pada pasar

tradisional. Hal tersebut membuat pembeli lebih minat berbelanja di pasar tradisional dari pada di pasar modern. Terjalannya interaksi yang akrab antara penjual dan pembeli menjadikan nilai positif kedua belah pihak karena dapat berjalannya jaringan kerjasama yang dapat menjangkau jaringan lebih luas.

Pembangunan pasar modern mengancam keberadaan pasar tradisional terutama di daerah perkotaan. Hal ini dapat dipicu dari beberapa aspek, salah satunya adalah akibat buruknya kondisi pasar tradisional dari kelengkapan sarana dan prasarana pasar, keadaan pasar yang sangat padat tidak tertata, dan suasana kumuh (Ali, 2013). Dimana keadaan tersebut bertolak belakang dengan keadaan pasar modern. Namun begitu, keberadaan pasar modern tidak akan dapat menggantikan pasar tradisional dikarenakan keduanya sama-sama dibutuhkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, perhatian lebih dari pemerintah terhadap pasar tradisional sangatlah dibutuhkan. Tidak menutup kemungkinan jika dilihat dari kondisi pasar tradisional yang terkesan buruk bahwa dapat dilakukannya kebijakan pemindahan atau relokasi dari pemerintah guna terbentuknya pasar yang lebih layak dan tertata. Kelayakan pasar sendiri memiliki standar yang saat ini sudah mulai ditiru oleh pasar-pasar di daerah lain. Hal ini sebagaimana yang ada pada artikel berita bsn.go.id yakni peresmian serta penyerahan sertifikasi Pasar Rakyat di kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional):

“Kepala Badan Standarisasi Nasional yakni Kukuh S Achmad, menyampaikan "SNI Pasar Rakyat ini disusun untuk memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar secara profesional, serta memberdayakan komunitas pasar,” Hal tersebut disampaikan saat mendampingi penyerahan sertifikat Pasar Rakyat secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kepada Pasar Bukateja Kabupaten

Purbalingga, di Jawa Tengah pada Kegiatan Gebyar UKM, Jumat (12-05-2023)” (Sumber: <https://bsn.go.id/main/berita/detail/17574/penerapan-sni-pasar-rakyat-tingkatkan-daya-saing-pasar-tradisional-jawa-tengah> diakses 31 Desember 2023)

Dari data BPS, kini sebanyak 60 unit pasar rakyat di Indonesia sudah ber-SNI. Penerapan ini merupakan perwujudan komitmen, khususnya pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di daerah yang juga berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Lantaran penerapan SNI, pasar menekankan faktor kesehatan, kebersihan, keamanan dan kenyamanan baik bagi konsumen maupun pedagang. Penganugerahan ini diharapkan dapat menginspirasi pemerintah daerah lainnya untuk menggalakkan penerapan SNI pasar di daerahnya dengan tujuan meningkatkan perlindungan konsumen dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Standar pasar juga perlu diperhatikan karena hal tersebut menjadi tolak ukur kelayakan pasar.

Dalam SNI (Standar Nasional Indonesia) Pasar Rakyat (SNI 8152: 2015) mengatur tentang ; 1). Persyaratan umum, yang terdiri dari lokasi pasar; kebersihan dan kesehatan, keamanan dan kenyamanan serta dokumen legalitas; 2). Persyaratan teknis, diantaranya mengatur mengenai ruang dagang sampai dengan pengelolaan air limbah; 3). Persyaratan pengelolaan yang didalamnya terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan SDM, SOP pemeliharaan sarana dan prasarana, SOP pengelolaan berkelanjutan dan SOP pemantauan mutu dan keamanan komoditas pasar.

Salah satu pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Pasar Larangan, dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Sebagai

salah satu ikon Kabupaten Sidoarjo, Pasar Larangan saat ini belum mencapai status sebagai pasar rakyat yang ber-SNI. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bambang selaku Ketua Komisi B dalam acara ‘Hearing HPP (Himpunan Pedagang Pasar) dengan Komisi A dan B, Disperindag dan Pol PP, Kamis 13 April 2023 di Kantor Dewan yang diliput oleh artikel radarbangsa.co.id:

“Bambang menyatakan, Pasar Larangan saat ini masih belum ber-SNI, dan untuk menuju SNI caranya yakni dengan bersih, nyaman dan bersinergi tentunya dengan penataan pedagang yang harus lebih ditertibkan, kita tidak bisa hanya mengandalkan Sat Pol PP saja tapi harus ada unsur lainnya yang ikut serta membantu.” (Sumber: <https://radarbangsa.co.id/pemkab-sidoarjo-harus-kembalikan-penataan-pasar-larangan-ke-aturan-semula/> diakses pada 1 Januari 2024).

Pasar Larangan tergolong pasar tradisional terbesar di Kabupaten Sidoarjo. Pasar ini berada dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo bersama dengan 18 pasar besar lainnya yakni: Pasar Larangan, Pasar Loak Larangan, Pasar Sayur, Pasar Tulangan, Pasar Porong, Pasar Prambon, Pasar Krembung, Pasar Bulang, Pasar Krian Lama, Pasar Krian Baru, Pasar Tarik, Pasar Watu Tulis Prambon, Pasar Wadung Asri Waru, Pasar Taman, Pasar Kedungrejo Waru, Pasar Sukodono, Pasar Gedangan, Pasar Wonoayu, Pasar Buduran. Pasar Larangan juga merupakan pasar yang strategis karena berfungsi sebagai pasar induk. Lokasinya yang berada di tengah kota, bersebelahan dengan Terminal Larangan, dan memiliki akses jalan raya yang dilalui angkutan umum dari arah selatan menuju Surabaya serta dari arah utara menuju Pasuruan, menjadikannya pusat kegiatan ekonomi yang vital bagi masyarakat sekitarnya. Pasar Larangan juga menjadi ikonik wilayah pusat Kabupaten Sidoarjo serta menjadi pasar yang paling sering menjadi kunjungan pejabat, ujar Ibu

Masluchah selaku Kepala Pengelola Pasar Larangan saat dilakukan wawancara pra penelitian. Hal ini selaras dan dituliskan pada artikel yang meliput kegiatan Presiden Jokowi Widodo dibawah ini:

“Usai mengunjungi Kabupaten Gresik, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur dengan mengunjungi Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/08/2022). Di sana, Presiden dan Ibu Iriana kembali menyapa para pedagang sekaligus menyerahkan bantuan langsung kepada para penerima manfaat.” (Sumber: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-bagikan-bansos-di-pasar-larangan-sidoarjo/> diakses pada 11 Januari 2024)

Pasar Larangan adalah pasar kelas I yang berada di jalan protokol dengan lebih dari 2.657 stan dan los (Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2017). Pengunjung pasar tidak hanya warga sekitar namun warga dari berbagai kecamatan lain seperti Tanggulangin, Gedangan, Krian, Tulangan, dll. Hal tersebut disebabkan karena Pasar Larangan menjual berbagai macam kebutuhan yang lengkap. Komoditas yang tersedia merupakan kebutuhan sehari-hari yang cukup lengkap dengan kegiatan operasional 24 jam.

Kondisi fisik Pasar Larangan sebelum dilakukannya relokasi terlihat tidak rapi, kurang nyaman, dan kebersihannya masih jauh dari standar pasar. Meskipun para PKL berjualan di luar pasar yang dimana sirkulasi udara lebih terbuka daripada kondisi sirkulasi udara di dalam pasar, lain hal itu seperti penataan pedagang, kebersihan, kerapian, bahkan keamanan dianggap kurang layak. Beberapa pedagang sampai berjualan di bahu jalan yang mana hal tersebut mengganggu pengguna jalan, tak heran sering terjadi kemacetan di area Jl. Raya Sunandar. Juga kondisi sampah yang banyak berserakan seusai digunakan berjualan. Mulai dari

sampah plastik, sampah buah dan sayur, sampah kertas, dsb. Ketika musim hujan, kondisi akses jalan pembeli di Pasar Larangan sisi timur becek dan juga banyak genangan air. Sudah tentu dengan banyaknya pedagang yang berjualan di sisi timur pasar hingga ke bahu jalan tidak tertata menjadikan penataan pasar dipandang kumuh. Berikut gambaran kondisi fisik pasar larangan sisi timur sebelum dilakukannya relokasi:

Gambar 1. 1 Kondisi Fisik Pasar Larangan sebelum Relokasi



Sumber: Dokumentasi Pengelola Pasar Larangan, 2022

Pasar tradisional menjadi salah satu tempat penyumbang aktivitas perekonomian kalangan menengah ke bawah sehingga memberikan efek baik bagi daerah. Selain keunggulan, pasar tradisional juga memiliki beberapa faktor kelemahan seperti kondisi pasar yang kumuh dan bau, keamanan yang kurang memadai, sirkulasi pengunjung yang padat, jalanan sekitar pasar mengalami kemacetan, dan sejumlah alasan lainnya. Oleh karena itu dari beberapa faktor mengenai permasalahan yang terjadi di pasar tradisional, pemerintah seringkali mengambil kebijakan relokasi pasar tradisional ini dengan tujuan agar pasar tradisional bisa tertata lebih baik, fungsi pasar juga bisa dirasakan semua masyarakat dan pasar memiliki kualitas yang sesuai standar ketentuan dari undang-undang atau aturan pemerintah. Kebijakan relokasi ini lahir sebagai respon terhadap

keresahan masyarakat sekitar, pengguna jalan raya, dan pengunjung, yang terealisasi melalui kebijakan pemerintah. Selain itu, kebijakan ini juga dipicu oleh ketidaksesuaian antara aturan pemerintah dan kondisi lapangan. Penataan pasar rakyat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018.

Dengan gambaran singkat kondisi pasar yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo merasa perlu mengambil langkah relokasi sekaligus revitalisasi pasari. Kebijakan relokasi ini bertujuan untuk menertibkan PKL (Pedagang Kaki Lima) dan telah direncanakan sejak lama, yakni pada tahun 2021. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas pasar dan memastikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh pengguna pasar, termasuk pedagang dan pengunjung. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Juga merujuk dibawahnya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Penataan kelola pasar ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar.

Realisasi dari suatu kebijakan publik sering kali menghadirkan masalah-masalah yang tidak terduga dan tidak tercakup dalam teori, tetapi muncul di lapangan. Salah satu risiko sekaligus respons dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai target kebijakan adalah penolakan dari mayoritas pedagang pasar. Penolakan ini biasanya muncul karena kekhawatiran akan dampak negatif kebijakan terhadap keberlangsungan usaha mereka dan ketidakpastian mengenai dukungan dari pihak pemerintah. Seperti yang Alisjahbana katakan, bahwa setiap

kota yang akan menata ataupun menertibkan wilayahnya akan menemui kenyataan bahwa kehadiran sektor informal terutama PKL sebagai salah satu faktor yang menimbulkan persoalan baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, kebersihan kota, maupun keamanan (Arti, 2022). PKL memanfaatkan taman kota, trotoar, serta ruang terbuka publik lain yang mudah untuk dijangkau masyarakat. Rata-rata PKL memilih untuk menggunakan perlengkapan yang mudah untuk dibongkar pasang agar mudah dipindahkan. Penelitian (Arti, 2022), Alisjahbana juga mengungkapkan bahwa tidak mempunyai PKL untuk membeli tempat juga tidak semua tempat strategis bagi pembeli, walaupun para PKL paham jika tempat yang mereka tempati dilarang namun dengan terpaksa menempati lokasi tersebut.

Penolakan ini diwujudkan melalui berbagai aksi dalam setiap upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan polisi, seperti blokade jalan raya, demonstrasi besar-besaran di kantor DPRD, hingga bentrokan antara pedagang pasar dengan petugas keamanan. Aksi penolakan ini diikuti oleh ratusan pedagang pasar, yang sebagian besar adalah pedagang Madura Asli (Madas). Para pedagang dengan Satpol PP beserta kepolisian saling lawan hingga adu mulut dan kericuhan sempat terjadi. Para pedagang Pasar Larangan yang tergabung dalam kelompok Madura Asli (Madas) juga mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan mengancam arogansi Satpol PP dan Dinas Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo.

Penolakan oleh ratusan pedagang Pasar Larangan sisi timur sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran bahwa lokasi baru untuk relokasi pasar tidak layak ditempati dan tidak akan diberdayakan oleh pemerintah. Para pedagang merasa

cemas bahwa kondisi di lokasi baru mungkin tidak mendukung kegiatan usaha mereka, dan ada kekhawatiran bahwa pemerintah tidak akan memberikan dukungan yang memadai untuk memastikan keberlangsungan usaha mereka di tempat baru tersebut. Pedagang tidak setuju jika dipindahkan menuju tempat baru karena dilihat lebih tidak nyaman. Kenyamanan berjualan menjadi prioritas penting bagi pedagang dan pembeli. Jika tidak dilakukan pemberdayaan tempat dagang, hal tersebut akan mengganggu kelancaran serta kenyamanan transaksi jual beli. Idealnya, tempat relokasi baru secara geografis sebaiknya dekat dengan tempat yang lama dengan tujuan mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik atau berlangganan. Alasan lain para pedagang melakukan penolakan seperti yang disampaikan suarasurabaya.net (Patoppoi, 2023) yakni kekhawatiran mereka di tempat baru akan sepi pembeli karena jauh dari jalan raya dan angkutan umum. Letak Pasar Larangan berdekatan dengan Terminal Larangan dan akses jalan raya yang dilalui angkutan umum dari arah selatan menuju ke Surabaya dan dari arah utara menuju ke Pasuruan menjadikan Pasar Larangan sebagai pasar yang strategis, oleh karena itu banyak pembeli dari daerah lainnya yang berdatangan. Kemudian jauhnya kondisi pasar barat dari jalan raya dan angkutan umum yang ramai seperti pasar sisi timur ini membuat pedagang kesusahan dalam melakukan *dropship* barang.

Alasan selanjutnya yakni para pedagang yang sudah memiliki pelanggan dan dikhawatirkan jika dipindah maka pedagang akan kehilangan banyak pelanggan. Masih pada laman berita yang sama menyatakan alasan selanjutnya adalah di tempat yang baru sudah terdapat beberapa penjual asli sisi barat pasar, jika

pedagang di sisi timur dipindahkan ke sisi barat maka persaingan penjualan akan semakin ketat. Belum lagi jika dagangan yang diperjualkan adalah barang yang sejenis. Kondisi penolakan relokasi pasar digambarkan dengan artikel detik.com dibawah ini.

“Ratusan pedagang Pasar Larangan Kecamatan Candi, Sidoarjo, turun ke jalan dengan tujuan penolakan relokasi. Mereka berunjuk rasa di depan pasar hingga arus lalu lintas dialihkan. Sebab, arus lalu lintas di lokasi terpantau padat. Ketua Paguyuban Pedagang sayur Pasar Larangan Ahmad Yasin mengatakan semua pedagang menolak untuk direlokasi. Karena tempat yang baru tersebut tidak layak ditempati.” (Sumber: https://www.detik.com/jatim/berita/d-6501462/pedagang-pasar_larangan-sidoarjo-turun-ke-jalan-tolak-relokasi diakses pada 30 Oktober 2023).

Gambar 1. 2 Kondisi Aksi Penolakan Relokasi Pasar Larangan



Sumber: Suparno/detik.com, 2023

Walaupun penolakan dilakukan berkali-kali oleh pedagang, namun relokasi berhasil terlaksana pada 22 Maret 2023 dan dilanjut pada 31 Juli 2023. Setiap harinya ada pedagang yang melakukan pindahan ke lapak-lapak yang telah disiapkan di sisi barat pasar. Pemerintah Disperindag menyiapkan lapak di sisi barat pasar yang sebelumnya dari terpal dan kayu diganti menggunakan galvalum di bagian atapnya. Dengan tujuan agar lebih bagus, tidak kumuh, dan lebih kokoh. Idealnya, kebijakan relokasi pasar tradisional seperti ini ditujukan bukan hanya untuk menata kota menjadi lebih baik, dapat dilihat dari sisi lalu lintas dan mobilitas masyarakat agar tidak macet, atau agar kota menjadi lebih indah. Disisi lain,

kebijakan relokasi harus melihat kepada kemaslahatan para pedagang, yaitu memperhatikan tempat atau lokasi baru strategis bagi pedagang dalam menjajakan barang dagangannya (Yani, 2022).

Sejak bulan September hingga saat ini, kondisi sisi timur pasar sudah bersih dari PKL sehingga dampak dari kebijakan sudah terlihat maupun dirasakan. Dalam mengukur kecukupan waktu yang diperlukan untuk penelitian, dampak dari kebijakan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk sifat kebijakan itu sendiri, konteks sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan di mana kebijakan tersebut diterapkan. Beberapa kebijakan publik dapat memberikan dampak yang langsung terlihat dalam waktu singkat, sementara yang lain mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dampaknya terlihat secara jelas. Sebagai contoh, kebijakan fiskal seperti stimulus ekonomi mungkin memiliki dampak yang relatif cepat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sehingga dampaknya dapat dilihat tidak memerlukan waktu yang lama. Sementara kebijakan pendidikan atau kesehatan mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan perubahan yang signifikan dalam hal peningkatan pendidikan atau kesehatan masyarakat.

Dilihat dalam teorinya, Langbein (1980) berpendapat akan pentingnya evaluasi dampak guna mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk dimensi waktu. Dimensi waktu menjadi faktor penting karena kebijakan dapat memiliki dampak yang berkelanjutan, baik saat ini maupun di masa depan. Semakin lama periode evaluasi, semakin sulit mengukur dampaknya dikarenakan beberapa faktor seperti, hubungan kausalitas antara program dan kebijakan menjadi semakin tidak jelas,

pengaruh faktor-faktor lain yang juga harus dijelaskan semakin banyak, jika efek terhadap individu dipelajari dalam jangka waktu yang lama, maka akan sulit memelihara rekam jejak individu secara konsisten, serta semakin terlambat evaluasi dilakukan, semakin sulit mencari data dan menganalisis pengaruh dari program yang diamati. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan segera yakni tiga bulan setelah proses relokasi selesai dilaksanakan.

Secara umum kebijakan relokasi pasar tradisional seperti Pasar Larangan tentunya memiliki berbagai dampak yang muncul, karena sebuah kebijakan publik mau atau tidak mau akan menimbulkan dampak atau akibat, baik itu dampak positif maupun negatif, dengan kata lain dampak yang diinginkan atau dampak yang tidak diinginkan (Wibawa, 1994). Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang diharapkan masyarakat akan adanya perubahan sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan yang lebih luas, misalnya dengan adanya relokasi pasar dapat mengatasi kemacetan di lingkungan pasar dan membuat fasilitas umum berfungsi dengan maksimal. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi, misalnya karena relokasi pasar yang tidak berada di area yang strategis membuat para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengalami kerugian akibat sepi pembeli.

Kini relokasi telah berhasil diimplementasikan sehingga kondisi sisi timur pasar sudah bersih dari pedagang. Lahan tersebut dilakukan revitalisasi oleh Disperindag Kabupaten Sidoarjo menjadi taman serta parkir resmi Pasar Larangan. Sehingga kondisinya semakin bersih dan tertata sesuai dengan tujuan awal

kebijakan. Pedagang yang berada di sisi barat pasar juga melakukan transaksi dengan lebih tertata. Berikut ini kondisi sisi timur Pasar Larangan setelah dilakukan relokasi pedagang menuju sisi barat pasar:

Gambar 1. 3 Kondisi Sisi Timur Setelah Relokasi PKL



Sumber: Dokumentasi Observasi, 2023

Gambar 1. 4 Kondisi Sisi Barat Pasar Setelah Penataan PKL



Sumber: Dokumentasi Observasi, 2023

Kebijakan relokasi ini tentunya membawa dampak signifikan bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pedagang, pembeli, hingga warga mukim di sekitar pasar. Dampak tersebut bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada berbagai faktor seperti pelaksanaan relokasi, partisipasi para pihak, dan respon masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mendalam mengenai dampak kebijakan relokasi PKL di Pasar Larangan Sidoarjo guna

memahami sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuannya serta bagaimana pengaruhnya terhadap unit-unit sosial sekitar pasar dan ekonomi pedagang. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebijakan relokasi pasar yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya. Semua peraturan dan kebijakan diselaraskan dengan kepentingan masyarakat agar tertata lebih baik dan tidak merugikan masyarakat lebih luas. Sesuai dengan kebijakan relokasi berarti bahwa masyarakat menyadari penerapan penataan Pasar Larangan memiliki dampak yang besar dari masyarakat, pedagang dan pemerintah.

Sesuai dengan teori dampak kebijakan Finsterbusch dan Motz, dalam (Arfiani, 2017) yang mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) unit-unit pedampak kebijakan yakni: 1) Dampak Individual, 2) Dampak Organisasional, 3) Dampak Masyarakat, dan 4) Dampak Lembaga dan Sistem Sosial. Dengan itu, judul penelitian yang diambil oleh penulis adalah “**Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo**”. Penelitian ini menjadi penting mengingat belum adanya penelitian sebelumnya mengenai kebijakan relokasi PKL Pasar Larangan serta diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak dari kebijakan relokasi tersebut, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dampak positif dan negatif dari terlaksananya kebijakan relokasi Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan

Secara umum penelitian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis suatu pengetahuan. Begitu juga dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis dampak dari kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang dan tujuan penelitian di atas, penulis memiliki pandangan mengenai hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai evaluasi kebijakan relokasi PKL khususnya dampak kebijakan menurut Finsterbusch dan Motz dengan memberikan pengetahuan baru mengenai dampak kebijakan pemerintah yakni relokasi pedagang di Pasar Larangan. Selain itu penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai kendala apa saja yang menghambat pada tiap diberlakukannya relokasi baik itu relokasi pasar, Pedagang Kaki Lima, fasilitas publik, dsb.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu juga dapat memperluas wawasan secara teoritis maupun pratika mengenai Dampak Kebijakan Relokasi PKL di Pasar Larangan.

b) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah sumber referensi (*literature*) maupun bahan kajian di perpustakaan kampus yang digunakan sebagai dasar pemikiran terhadap penelitian yang akan dilakukan dimasa mendatang pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

c) Bagi Instansi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dampak dari dilakukannya relokasi pasar sisi timur menuju sisi barat pasar dalam tingkat pengembangan Pasar Larangan. Sehingga dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terkait kebijakan relokasi dari sisi barat menuju sisi timur Pasar Larangan.